



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900.1.15.3/Kep.195-EK/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 500/KEP.50-EK/I/2023 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KOTA BEKASI 2023-2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor : Kep-31/WPB.13/2024 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 500/kep.50-Ek/I/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor S-142/WPB.13/2024 Tentang Penyesuaian Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Penyesuaian Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 Nomor 900.1.15.3/BA. 04 /Setda.Ek tanggal 15 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.50-EK/I/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi 2023-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mengubah Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2024

↓ Pj. WALI KOTA BEKASI, 

↓  R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Pj. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
8. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 900.1.15.3/Kep.195-EK/III/2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BEKASI NOMOR 500/KEP.50/
 KEP.50-EK/1/2023 TENTANG TIM
 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KOTA BEKASI 2023-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Ketua	Pj. Wali Kota Bekasi
II	Wakil Ketua	Pejabat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
III	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 2. Satuan Tugas Pangan pada Kepolisian Resort Bekasi Kota; 3. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 8. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi; 13. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; 14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi; 15. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi; 16. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 17. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 18. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 19. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 20. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

		<p>21. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</p> <p>22. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;</p> <p>23. Sub Koordinasi Pengawas Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</p> <p>24. Analis Kebijakan Ahli Muda Bina Perekonomian pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;</p> <p>25. Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota;</p> <p>26. Tim Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kota Bekasi.</p>
V	Sekretariat	<p>1. Pelaksana PNS pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi (3 Orang);</p> <p>2. Pelaksana Non PNS pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi (6 Orang).</p>

Pj. WALI KOTA BEKASI



R. GANI MUHAMAD